

Dokumen Andalalin
Penanganan Dampak Lalu Lintas Andalalin
Pembangunan & Operasional Jalan berlubang
Jalan imogiri timur



CV Transindo
Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PERHUBUNGAN

ନୀତିବିଧି ପରିବହଣ ବସ୍ତୁ

Alamat : Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, Telp. (0274) 367321

Email: dishub@bantulkab.go.id, Website: http://dishub.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : SK.01/ANDALALIN/DISHUB-BTL/III/2024

TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN ANDALALIN DOKUMEN ANDALALIN PENANGANAN DAMPAK LALU
LINTAS BANGKITAN TINGGI PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL JALAN
BERLUBANG
JALAN IMOGORI TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

Menimbang :	<ul style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas di Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;b. bahwa CV Transindo telah mengajukan permohonan persetujuan teknis dengan Nomor : B1238 tanggal 1 Maret 2024 perihal Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan dan Operasional Jalan berlubang;c. bahwa Tim Evaluasi telah melakukan penilaian dan tinjauan lapangan terhadap Dokumen Andalalin Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Dan Operasional Jalan berlubang, Jalan imogiri timurd. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Andalalin Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Dan Operasional Jalan berlubang Yang Berlokasi Di Jalan imogiri timur
-------------	---

Mengingat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221); 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139) 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 98).
Memperhatikan :	<ol style="list-style-type: none"> a. berita acara Nomor BA.001/Andalalin/DISHUB-BTL/III/2024 tentang Penilaian Dokumen Andalalin Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Dan Operasional Jalan berlubang Yang Berlokasi Di Jalan imogiri timur b. Surat Pernyataan Kesanggupan CV Transindo Nomor : B1238 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Rekomendasi Andalalin Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Dan Operasional Jalan berlubang Yang Berlokasi Di Jalan imogiri timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: PERSETUJUAN ANDALALIN TENTANG DOKUMEN ANDALALIN PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN TINGGI PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL JALAN BERLUBANG YANG BERLOKASI DI JALAN BERLUBANG															
KESATU	: Berdasarkan hasil penilaian/evaluasi dari Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh :															
	<table border="1"> <tr> <td>Nama Pembangun</td><td>:</td><td>CV Transindo</td></tr> <tr> <td>Penanggung Jawab</td><td>:</td><td>Soleh</td></tr> <tr> <td>Jabatan</td><td>:</td><td>Ketua</td></tr> <tr> <td>Alamat</td><td>:</td><td>Yogyakarta</td></tr> <tr> <td>No Telp</td><td>:</td><td></td></tr> </table> <p>dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Andalalin Tentang Dokumen Andalalin Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Dan Operasional Mikrosite Indostation Yang Berlokasi Di Jalan berlubang dengan luas lahan sebesar 100m2 (dua ratus sebelas koma empat puluh tujuh meter persegi)</p>	Nama Pembangun	:	CV Transindo	Penanggung Jawab	:	Soleh	Jabatan	:	Ketua	Alamat	:	Yogyakarta	No Telp	:	
Nama Pembangun	:	CV Transindo														
Penanggung Jawab	:	Soleh														
Jabatan	:	Ketua														
Alamat	:	Yogyakarta														
No Telp	:															
KEDUA	: CV TRANSINDO wajib melaksanakan tanggungjawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.															
KETIGA	: Apabila CV TRANSINDO tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.															
KEEMPAT	: Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :															
	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/atau 2. pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan. 															
KELIMA	: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan & Operasional Jalan berlubang.															
KEENAM	: Apabila CV Transindo melakukan pengembangan bangunan maka Dokumen ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.															
KETUJUH	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.															

Ditetapkan di : BANTUL
Pada tanggal : 25 Oktober 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197307211997031007

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bantul;
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bantul;
4. Polres Kabupaten Bantul;
5. CV Transindo
6. Arsip.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : SK.01 / ANDALALIN / DISHUB-
BTL / III / 2024
TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN ANDALALIN
DOKUMEN ANDALALIN PENANGANAN
DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN
TINGGI PEMBANGUNAN DAN
OPERASIONAL JALAN BERLUBANG
JALAN IMOHIR TIMUR

KEWAJIBAN PIHAK PEMBANGUN

CV TRANSINDO selaku Pembangun **wajib** melaksanakan ketentuan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan, yaitu:

TAHAP PRAKONSTRUKSI

1. Memenuhi segala persyaratan perizinan yang diwajibkan sebelum melaksanakan pembangunan;
2. Melakukan sosialisasi Kepada masyarakat sekitar yang terdampak terkait dengan adanya pelaksanaan kontruksi pembangunan JALAN BERLUBANG.

TAHAP KONSTRUKSI

1. Menyediakan akses masuk dan keluar untuk angkutan barang, dengan memberikan ruang yang cukup dan tidak menimbulkan tundaan perjalanan di jalan umum;
2. Menyediakan petugas pengatur lalu lintas yang dilengkapi peralatan keselamatan selama jam operasional konstruksi untuk mengatur keluar masuk kendaraan proyek;
3. Meningkatkan struktur jalan masuk kawasan pembangunan untuk mendukung mobilitas kendaraan material dan peralatan;
4. Pengaturan material bangunan menghindari jam – jam sibuk dan pengangkutan dengan dimensi besar atau volume besar dilakukan di malam hari, agar tidak mengganggu arus lalu lintas pada rute yang dilalui;
5. Membersihkan tapak roda kendaraan material sebelum keluar dari area pembangunan dan apabila terdapat ceceran material di badan jalan pemrakarsa bersedia untuk melakukan pembersihan;

6. Proses pengangkutan diharuskan tidak mengganggu lingkungan, kendaraan wajib dengan penutup yang memadai;
7. Menggunakan kendaraan angkutan barang (pengangkut material dan peralatan konstruksi) sesuai dengan daya dukung jalan terendah pada jalur pengangkutan;
8. Memberikan penyuluhan SOP pengangkutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor PM. 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan;
9. Menyediakan fasilitas bongkar/muat barang di dalam lokasi pembangunan, tidak menggunakan menggunakan badan jalan serta menempatkan bangunan di dalam lokasi pembangunan;
10. Menyediakan ruang parkir di dalam lokasi pembangunan yang cukup mengakomodir parkir Truk (dan angkutan barang lainnya) dan pekerja. Dilarang parkir di badan jalan, agar tidak mengurangi kapasitas jalan yang ada dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
11. Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan meliputi :
 - a. lampu peringatan (warning Light),
 - b. rambu lalu lintas sementara (rambu peringatan Hati – hati dengan papan tambahan ada pekerjaan kontruksi dan keluar masuk kendaraan material),
 - c. lampu penerangan jalan (apabila terdapat kegiatan konstruksi pada malam hari,
 - d. papan informasi layanan aduan yang dipasang di depan Kawasan pembangunan);
12. Memastikan bahwa kendaraan barang pengangkut bahan material tidak Over Dimension over load;
13. Memperbaiki jalan yang rusak akibat dari pelaksanaan konstruksi;
14. Berkoordinasi dengan instansi terkait.
15. Menyediakan Sumur Resapan untuk pembuangan air dan drainase

TAHAP OPERASIONAL

helol1234532324

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANTUL**

SINGGIH RIYADI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197307211997031007



THANK YOU

Your order has been registered and it is currently being processed. Please expect an e-mail update soon.

Order summary

Your order ID: 30608519

Order status: Waiting

Total: 11.10 USD

Tax 1.10 USD



CapSolver Payment

(1 item)

10.00 USD

What's next?

This order was paid by credit card. Last four digits of the credit card are xxxx-xxxx-xxxx-3709

[Click Here to Print This Page.](#)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor : 123/123/321

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soleh
Jabatan : Ketua
Alamat : Yogyakarta

Dengan ini bertindak untuk dan atas nama instansi, bahwa berdasarkan surat permohonan Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi nomor: B1238 tentang kegiatan Jalan berlubang, dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

TAHAP PRAKONSTRUKSI

1. Memenuhi segala persyaratan perizinan yang diwajibkan sebelum melaksanakan pembangunan;
2. Melakukan sosialisasi Kepada masyarakat sekitar yang terdampak terkait dengan adanya pelaksanaan kontruksi pembangunan Jalan berlubang.

TAHAP KONSTRUKSI

1. Menyediakan akses masuk dan keluar untuk angkutan barang, dengan memberikan ruang yang cukup dan tidak menimbulkan tundaan perjalanan di jalan umum;
2. Menyediakan petugas pengatur lalu lintas yang dilengkapi peralatan keselamatan selama jam operasional konstruksi untuk mengatur keluar masuk kendaraan proyek;
3. Meningkatkan struktur jalan masuk kawasan pembangunan untuk mendukung mobilitas kendaraan material dan peralatan;
4. Pengaturan material bangunan menghindari jam – jam sibuk dan pengangkutan dengan dimensi besar atau volume besar dilakukan di malam hari, agar tidak mengganggu arus lalu lintas pada rute yang dilalui;
5. Membersihkan tapak roda kendaraan material sebelum keluar dari area pembangunan dan apabila terdapat ceciran material di badan jalan kami bersedia untuk melakukan pembersihan;
6. Proses pengangkutan diharuskan tidak mengganggu lingkungan, kendaraan wajib dengan penutup yang memadai;

7. Menggunakan kendaraan angkutan barang (pengangkut material dan peralatan konstruksi) sesuai dengan daya dukung jalan terendah pada jalur pengangkutan;
8. Memberikan penyuluhan SOP pengangkutan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor PM. 60 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor di jalan;
9. Menyediakan fasilitas bongkar/muat barang di dalam lokasi pembangunan, tidak menggunakan menggunakan badan jalan serta menempatkan bangunan di dalam lokasi pembangunan;
10. Menyediakan ruang parkir di dalam lokasi pembangunan yang cukup mengakomodir parkir Truk (dan angkutan barang lainnya) dan pekerja. Dilarang parkir di badan jalan, agar tidak mengurangi kapasitas jalan yang ada dan tidak mengganggu arus lalu lintas;
11. Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan meliputi :
 - a. lampu peringatan (warning Light),
 - b. rambu lalu lintas sementara (rambu peringatan Hati – hati dengan papan tambahan ada pekerjaan kontruksi dan keluar masuk kendaraan material),
 - c. lampu penerangan jalan (apabila terdapat kegiatan konstruksi pada malam hari,
 - d. papan informasi layanan aduan yang dipasang di depan Kawasan pembangunan;
12. Memastikan bahwa kendaraan barang pengangkut bahan material tidak Over Dimension over load;
13. Memperbaiki jalan yang rusak akibat dari pelaksanaan konstruksi;
14. Berkoordinasi dengan instansi terkait.
15. Menyediakan Sumur Resapan untuk pembuangan air dan drainase

TAHAP OPERASIONAL


hel01234532324

Demikian berita acara ini dibuat, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Andalalin Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Dan Operasional Jalan berlubang, Jalan imogiri timur. Pemrakarsa wajib melakukan ketentuan yang tertuang didalam berita acara ini.

Pemrakarsa
CV Transindo

Soleh

Pemeriksa/Penilai

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	penilai 1	Penilai 1	
2	penilai2	Penilai 2	
3	penilai 3	Penilai 3	



GALLERY



REACH US AT

EASTVARA - THE LIGHT OF ASIA

Jl. BSD Boulevard Utara, Cijantung, Pagedangan, Tangerang Regency, Banten 15345

 +62 81280001119

EXPLORE

[About Us](#)

[Gallery](#)

[What's On](#)

[Contact](#)

FOLLOW US ON





Invoice 216003

Invoice 216003
Date of Invoice 11/04/2023
Due Date 11/04/2023

To:
Baharudin Abdulloh Mun'im
Blawong 1, Trimulyo, Jetis, Bantul
KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA55781
Indonesia

From:
PT Biznet Gio Nusantara
MidPlaza 1, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220 - Indonesia

Status: Paid
Balance: Rp0,00

Description	Unit cost	Qty	Price
NEO Lite - XS 1.1 (11/04/2023 - 10/04/2024) + Region: West Java + Name: aldzikro + Disk Size: GB x 60	Rp600.000,00	1.00	Rp600.000,00
Subtotal:			Rp600.000,00
Tax (11.00%)			Rp66.000,00
Credit			Rp0,00
Total			Rp666.000,00

Related transactions:

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
11/04/2023	Midtrans Payment Gateway	1722d6dd-9958-418c-b697-e9e53293ffcb	Rp666.000,00
			Balance Rp0,00

Selamat Datang



© 2024 Anggi Datiatur Rahmat - Universitas Negeri Yogyakarta

Copyright Rahmat.A.D © 2024

→ ukuran di full

→ Halaman awal tambah logo UNY, PMDSU, Kemendikbud

Login

123456

.....

Masuk

© 2024 Anggi Datiatur Rahmat - Universitas Negeri Yogyakarta

ini dibuat kecil aja ngga si mas.



Menu Utama

lampunya ngehalangan ya

nanti boleh tambah

Quiz

akun

mas bisa ngga desain ini diubah ?

gabung aja

Beranda

Ordoan

Nama

CX AB

P Perluan

Forum

boleh
dijni
aja
nggak

atau gunanya
kamu aju mas
aku gapaham
di Web.

Capaian Pembelajaran

Informasi Umum

Jenjang Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Fase : D
Kelas : VIII

Deskripsi Umum : Peserta didik akan menganalisis getaran dan gelombang melalui kegiatan pembelajaran terintegrasi alat musik tradisional Angklung secara berkelompok.

Capaian Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran

Aktivitas Belajar

Getaran

Materi

Gelombang

Materi

Gelombang Bunyi

Materi

materi

Refleksi

Refleksi disini aja

Halo siswa baru

Pilih Jenis Penilaian

Pilihan Ganda

Essay

mas uni kayanya
digabungkan aja
ga perlu dipisah

Pilihan ganda beralasan

[1] [2] [3] [4]

essay

[1] [2] [3]

tapi nanti ada monitor pengajarannya

→ hijau → jawaban & alasan terjawab

→ kuning → salah satu

→ merah → belum terjawab

Selamat Anda Telah Menjawab Semua Pertanyaan Pilihan Ganda

Kembali Ke Halaman Utama


Selamat Anda telah menyelesaikan tes ini
(cek skor nilai total)

Tabel 1. Data Hasil pengamatan (Table 1. Experimental Results)

Nada Note	Frekuensi (Hz) Frequency (Hz)
do(1)	268,23
re(2)	295,65
mi(3)	336,51
fa(4)	359,77
sol(5)	397,34
la(6)	448,25
si(7)	485,80
do()	538,46

Gambar 2. Angklung Sarinande

↓
vo UNI
gambanya
corupt ya :-(



↓ Kalo gambar settingnya center ya :)

Materi Getaran

Mari Kita Masuk Ke Materi Getaran

Orientasi

Eksperimen

Forum

Refleksi

mari kita belajar getaran

mulai

Orientasi

hapus aja.

Perhatikan video berikut

visualizing vibrations on singing strings


Tonton nanti Bagikan

Penjelasan

Saat senar getar dipetik, tampak adanya getaran yang terjadi. Getaran antara satu senar dengan senar lain dapat menimbulkan nada-nada yang indah saat dimainkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Bukan hanya senar gitar saja yang dapat memunculkan getaran, bandul atau pendulum pun jika bergerak bolak-balik seperti ini akan menimbulkan getaran juga.

Selanjutnya

ini dibikin
semacam
due



udah ini, langsung video
selanjutnya aja (jangan
dipisah)

Materi Getaran



Untuk lebih memahami konsep getaran, Ayo lakukan eksperimen !

OK

Refleksi

ya ini gapapa sih

Eksperimen

Eksperimen
Materi
Getaran

INSTRUKSI PENGERJAAN LEMBAR KERJA !!!

) Yang gini-gini
hapus saja

instruksi nya
dibuat but jd n
aja ? atau



bebas .



Mari Kita Masuk Ke Materi Gelombang

Orientasi

Eksplorasi

Eksperimen

Forum

Refleksi

Quiz

Quiz ini nanti
dipisah sendiri juga
(di menu utama) .



Invoice 216003

Invoice 216003
Date of Invoice 11/04/2023
Due Date 11/04/2023

To:
Baharudin Abdulloh Mun'im
Blawong 1, Trimulyo, Jetis, Bantul
KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA55781
Indonesia

From:
PT Biznet Gio Nusantara
MidPlaza 1, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220 - Indonesia

Status: Paid
Balance: Rp0,00

Description	Unit cost	Qty	Price
NEO Lite - XS 1.1 (11/04/2023 - 10/04/2024) + Region: West Java + Name: aldzikro + Disk Size: GB x 60	Rp600.000,00	1.00	Rp600.000,00
Subtotal:			Rp600.000,00
Tax (11.00%)			Rp66.000,00
Credit			Rp0,00
Total			Rp666.000,00

Related transactions:

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
11/04/2023	Midtrans Payment Gateway	1722d6dd-9958-418c-b697-e9e53293ffcb	Rp666.000,00
			Balance Rp0,00



Invoice 216003

Invoice 216003
Date of Invoice 11/04/2023
Due Date 11/04/2023

To:
Baharudin Abdulloh Mun'im
Blawong 1, Trimulyo, Jetis, Bantul
KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA55781
Indonesia

From:
PT Biznet Gio Nusantara
MidPlaza 1, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220 - Indonesia

Status: Paid
Balance: Rp0,00

Description	Unit cost	Qty	Price
NEO Lite - XS 1.1 (11/04/2023 - 10/04/2024) + Region: West Java + Name: aldzikro + Disk Size: GB x 60	Rp600.000,00	1.00	Rp600.000,00
Subtotal:			Rp600.000,00
Tax (11.00%)			Rp66.000,00
Credit			Rp0,00
Total			Rp666.000,00

Related transactions:

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
11/04/2023	Midtrans Payment Gateway	1722d6dd-9958-418c-b697-e9e53293ffcb	Rp666.000,00
			Balance Rp0,00